

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMKAB ACEH BESAR- PENERIMAAN
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 24 , LD.2012/NO.40. TLD NO. 40. HLM. 8

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMKAB ACEH BESAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 29 Tahun 1980; PP No. 6Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2008; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 4 Tahun 2008; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2010; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2011
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Sumbangan Pihak Ketiga, Bentuk dan Sifat Penerimaan Sumbangan, Tata Cara Pemberian dan Penerimaan, Pelaksanaan dan pengendalian, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2012.
 - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang mekanisme pemberian sumbangan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 2 hlm